



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/620/III.01/PD/T/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN IN-FORMAL (PAUDNI)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) SEHATI Nomor : 010/P.SEHATI/V.04.04/2013 Tanggal 10 September 2014. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 800/13/III.01.D/1/2014 Tanggal 27 Januari 2014. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima SEHATI telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal.
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Non Formal Dan Informal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Lima Nomor : 800/13/III.01.D/1/2014 Tanggal 27 Januari 2014. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) se-kecamatan Way Lima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) alamat Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
- Kedua : Penyelenggara PAUD SEHATI seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Januari 2015 sampai dengan Januari 2017
- Kecnam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 06 Januari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN

SABANI, SE.MM

NIP: 19650405 199203 1 009

TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Lima



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DESA SIDODADI
KECAMATAN WAY LIMA**

SURAT PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

NOMOR : 140/888/V.04.04/VII/2008

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sidodadi, Pada tanggal 10 Juli 2008 telah didirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEHATI) yang diketuai oleh

Nama : MASIBAH

Dengan adanya suatu lembaga pendidikan ini kami selaku kepala Desa, Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sangat mendukung dengan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD SEHATI)

Demikian surat pendirian ini kami buat dengan sebenar – benarnya

Mengetahui
A.n Kepala UPT Dinas
Pendidikan kecamatan Way Lima
Pemilik PNF I



MAT ROMZAN S.A.G.M.M
NIP. 197006252007011005

Sidodadi 10 Juli 2008
Kepala Desa Sidodadi



MARYANTO